

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dahulu, industri tembakau di Madura dikuasai oleh pengusaha tembakau non-pribumi yang mendominasi pasar dan produksi seperti gudang djarum dan gudang lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran yang signifikan. Pribumi kini mengambil alih kendali atas industri ini, memimpin dalam produksi dan distribusi tembakau. Perubahan ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan peran yang semakin kuat dari komunitas lokal dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat dalam bisnis tembakau, persaingan yang meningkat membawa tantangan dan peluang baru bagi para pelaku usaha, memicu inovasi dan strategi baru untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar.

Adanya P4TM merupakan wujud dari tekad untuk mengelola hasil sumber daya sendiri masyarakat Madura. Merupakan singkatan dari paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau se-Madura, sebuah organisasi yang didirikan di Pulau Madura. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2022 di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. P4TM dipimpin oleh H. Khairul Umam, yang menjabat sebagai CEO PT. Bawang Mas. Pembahasan mengenai paguyuban P4TM di wilayah madura menjadi penting bagi petani tembakau karena memberikan wadah dan dampak positif terhadap perkembangan komoditi tembakau didaerah Madura. P4TM diharapkan akan menjadi platform dan

penghubung yang signifikan dalam menyuarakan aspirasi para petani tembakau Madura. Keberadaan P4TM di Madura juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi dan sosial para petani di wilayah Madura.¹ Salah satu ikrar utama P4TM adalah siap memperjuangkan hak-hak dan kepentingan petani dan pedagang tembakau. Ikrar ini menunjukkan komitmen P4TM dalam melindungi petani serta memastikan keberlanjutan industri tembakau di Madura.

Dalam kehidupan bisnis, peran hukum sangat penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan adil. Hukum berperan sebagai pengatur dan penjaga agar persaingan tidak melenceng menjadi tidak sehat atau bahkan destruktif. Dengan adanya hukum yang jelas, praktik-praktik seperti monopoli, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan persaingan tidak adil dapat dicegah. Selain itu, hukum juga membantu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi semua pihak, baik perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah. Dengan adanya aturan yang adil, pelaku usaha dapat berkompetensi secara sehat tanpa takut akan perlakuan tidak adil dari pesaing yang lebih besar atau kuat.²

Studi kasus tentang pedagang sayur keliling dan warung sayur di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha mereka belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Keterbatasan pengetahuan membuat para pelaku usaha lebih berfokus pada strategi untuk memperoleh keuntungan maksimal tanpa memperhatikan

¹ Shalehoddin, dkk, "Asosiasi Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura (P4TM) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tembakau Madura", *Assyarikah: Journal Of Islamic Business*, Volume. 04 No.02 Pp. 195 – 211. (2023), 196-197.

² Aditya Hanifsyah Matondang, "Peran Hukum dalam Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia", (Fakultas Hukum, Universitas Medan Area).

aturan-aturan dalam hukum Islam.³ Sementara itu, studi pada toko pakaian di Jalan Diponegoro, Tulungagung, memberikan hasil berbeda. Toko-toko yang menggunakan strategi seperti diskon, obral, dan sistem paket, maupun yang tidak, sama-sama menjalankan persaingan usaha yang sehat dan sesuai hukum positif. Mereka mempraktikkan etika bisnis yang baik, seperti kejujuran, tidak menjelekkkan pesaing, serta menjaga persaingan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴ Dari sudut pandang perlindungan hukum, studi tentang pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menekankan pentingnya perlindungan hukum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi. Perlindungan ini bertujuan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk bersaing secara sehat, mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pihak tertentu, memberikan peluang kepada usaha kecil untuk berkembang, serta menciptakan pasar yang adil dan wajar guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Studi-Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi, etika bisnis, keadilan, dan perlindungan hukum adalah landasan utama dalam membangun persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.⁵

Penelitian sebelumnya telah banyak mendalami aspek-aspek tertentu dalam mengkaji persaingan usaha, namun masih ada celah yang perlu dipelajari

³ Putri Wita Stefhani, "Persaingan Usaha dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Sayur Keliling dan Warung Sayur di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)", (IAIN Metro, 2019).

⁴ Galih Candra Setiawan, "Persaingan Usaha Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung)", (IAIN Tulungagung, 2018).

⁵ Johannes E. Paendong, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil dalam Persaingan Usaha di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha". *Lex Privatum*, Volume V No.4 (Juni 2017).

lebih lanjut. Salah satu celah tersebut adalah menganalisa mendalam terhadap persaingan usaha tembakau oleh paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau se-Madura perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, proposal penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji persaingan usaha yang dilakukan oleh P4TM. Dengandemikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan keilmuan serta memperkaya literatur yang sudah ada mengenai topik tersebut.

Dilihat dari fakta diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti terkait adanya persaingan usaha tembakau yang dilakukan oleh P4TM. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian persaingan usaha tembakau oleh P4TM dengan hukum ekonomi syariah. Praktik tersebut dianggap sesuai jika tidak melibatkan monopoli, penyalahgunaan kekuatan pasar, atau persaingan tidak adil. Namun, jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, maka praktik tersebut bertentangan dengan syariah dan harus dihentikan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Persaingan Usaha Tembakau yang di lakukan Oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM)?
2. Bagaimana Persaingan Usaha yang di lakukan Oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Persaingan Usaha Tembakau yang dilakukan Oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM).
2. Untuk Mengetahui Persaingan Usaha Tembakau yang dilakukan Oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan pemahaman tentang persaingan usaha tembakau oleh paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau se-Madura perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan pemahaman terutama tentang persaingan usaha dalam konteks hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persaingan usaha tembakau yang dilakukan oleh P4TM, sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai hal tersebut.

c. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai tambahan informasi bagi perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat melengkapi referensi yang tersedia. Ini akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk mendalami pemahaman bahwa ekonomi Islam, terutama tentang persaingan usaha dalam konteks hukum ekonomi syariah, memiliki peranyang sangat penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional ini dapat memberikan pengertian serta pemahaman singkat mengenai judul yang diangkat, sehingga dapat menghindari perbedaan makna ataupun kekurangjelasan makna. Maka penulis memberikan penegasan terkait istilah-istilah yang digunakan didalam judul “Persaingan Usaha Tembakau Oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, yaitu sebagai berikut:

1. Persaingan usaha merupakan kondisi di mana organisasi bersaing atau berkompetisi untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan, seperti memperoleh konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meraih peringkat survei

yang lebih baik, atau memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.⁶

2. Tembakau adalah tanaman yang berasal dari nicotiana dengan berbagai jenis, merupakan komponen utama dalam rokok tembakau yang banyak digemari dan dikonsumsi.
3. Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) adalah sebuah organisasi yang didirikan di Pulau Madura. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2022 di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Yang bertujuan sebagai wadah menyuarakan aspirasi para petani tembakau Madura.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah menjadi dasar bagi persaingan usaha yang adil dan sehat. Prinsip-Prinsip seperti keadilan, transparansi, dan ketaatan terhadap hukum Allah digunakan sebagai alat untuk memastikan persaingan yang seimbang dan berkelanjutan di pasar. Dengan mematuhi prinsip ini, perusahaan dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan lingkungan bisnis yang bermartabat.

⁶ Thalita Nabila Dan Nursanjaya, "Analisis Strategi Persaingan Usaha Laundry Sepatu di Kota Lhokseumawe (Studi Pada Laundry Sepatu Zenmen)", *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 6, No. 2, (Desember 2023), 208.